

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rakhmat dan HidayahNya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP ) kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang tahun 2020 dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan.

Penyusunan LkjIP ini untuk memenuhi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan Kantor Camat Sepauk Kabupaten Sintang dalam rangka mencapai misi yang telah ditetapkan, serta sebagai umpan balik untuk melakukan perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dimasa yang akan datang. Dimana LkjIP ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis .

LkjIP ini berisi paparan berdasarkan objektifitas data, sehingga diyakini telah memenuhi prinsip- prinsip akuntabilitas yang berlaku dan diharapkan mampu mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean governance*).

Akhirnya, tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang tahun 2020 ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

**Sepauk, Desember 2020**

CAMAT SEPAUK

**Drs. CINGHAN**

Pembina TK I

NIP. 19631010 198903 1 022

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Tahunan Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang disusun untuk memenuhi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang menekankan kepada semua Instansi Pemerintah untuk membuat Laporan Kinerja Tahunan (LAKIP) sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat. Laporan Kinerja Tahunan ini menggambarkan capaian kinerja Kantor Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang tahun 2018.

Dalam Tahun Anggaran 2018, Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang melaksanakan 5 ( lima ) program yang meliputi 45 ( Tempat puluh lima ) kegiatan. Sehubungan dengan hal tersebut, telah ditetapkan anggaran untuk membiayai program dan kegiatan di atas yang dituangkan dalam APBD Tahun 2018 dengan belanja langsung sebesar **Rp. 4.070.977.640,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 3.420.943.408.00** atau 84,03 %. Sedangkan anggaran belanja tidak langsung sebesar **Rp. 3.049.433.720,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 2.434.481.181,00** atau 79,83 %.

Mengingat belum terbangunnya sistem pengumpulan data kinerja yang memadai, maka penilaian kinerja masih terbatas pada level indikator *outputs* dan *outcomes*. Dari 3 (Tiga) sasaran yang ditetapkan dua sasaran termasuk kategori ***Berhasil*** dan satu sasaran termasuk kategori ***Cukup Berhasil***.

Sasaran yang termasuk dalam kategori Berhasil itu adalah :

- Meningkatkan Kinerja Aparatur dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan tingkat capaian kinerja sebesar **81,75 %**.
- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat dengan tingkat capaian kinerja sebesar **73,86 %**.

Sasaran yang termasuk dalam kategori Cukup Berhasil itu adalah :

- Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan efektif dengan tingkat capaian kinerja sebesar **70 %**.

## **DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR.....	1
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	2
DAFTAR ISI .....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
A. Gambaran Umum .....	4
B. Permasalahan Utama ( <i>Strategic Issued</i> ) .....	8
BAB II PERJANJIAN KINERJA.....	9
A. Perencanaan Strategis ..Kecamatan.....	9
B. .Perjanjian Kinerja (PERJAKIN) Tahun 2020.....	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	24
A. Capaian Indikator Kinerja.....	24
B. Realisasi Anggaran .....	32
BAB IV PENUTUP.....	34
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

# BAB I PENDAHULUAN

## A. GAMBARAN UMUM

### 1. KEDUDUKAN

Kecamatan sepauk adalah salah satu dari 14 Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Sintang atau diantara garis  $0^{\circ}, 17', 5''$  LU dan  $0^{\circ}, 34', 3''$  LS serta diantara  $111^{\circ}, 3', 0''$  BT dan  $111^{\circ}, 22', 5''$  BT, serta letak Ibukota Kecamatan sepauk adalah  $0^{\circ}03'15'', 15''$  dan  $111^{\circ}12'30'', 0''$  dengan luas wilayah seluas 1.833,92 km<sup>2</sup> dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Ketungau Hilir dan Kabupaten Sekadau
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Ketapang
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sekadau
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tempunak dan Kabupaten Melawi.



Kecamatan Sepauk Terdiri dari 40 (empat puluh) Desa yaitu :

1. Desa Nanga Sepauk	15. Desa Manis Raya
2. Desa Tanjung Ria	16. Desa Gernis Jaya
3. Desa Ensabang	17. Desa Paoh Benua
4. Desa Temiang Kapuas	18. Desa Buluh Kuning
5. Desa Kenyauk	19. Desa Temawang Muntai
6. Desa Nanga Libau	20. Desa Tawang Sari
7. Desa Mait Hilir	21. Desa Bedayan
8. Desa Serang setambang	22. Desa Tanjung Hulu
9. Desa Sekubang	23. Desa Sungai raya
10. Desa Semuntai	24. Desa Sukau Bersatu
11. Desa Sekujm Timbai	25. Desa Sepulut
12. Desa Bernayau	26. Desa Tanjung Balai
13. Desa Nanga Pari	27. Desa Peninsung
14. Desa Sinar Pekayau	28. Desa landau Panjang

29. Desa Lengkenat	35. Desa Bangun
30. Desa Sungai Segak	36. Desa Riam Kempedik
31. Desa Temawang Bulai	37. Desa Limau Bakti
32. Desa Sinar Harapan	38. Desa Tanjung Mawang
33. Desa Sungai Jaung	39. Desa Temawang Bulai
34. Desa Nanga Layung	40. Desa Bungkong Baru ( Belum keluar kode desa )

## 2. TUGAS DAN FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

### 1) Tugas dan Fungsi :

#### a. Tugas

Camat mempunyai tugas memimpin ,membina dan menyelenggarakan Pemerintahan ,ketentraman, perlindungan mesyarakat dan pelayanan umum,kesejahteraan masyarakat,pembangunan,ekonomi dan pemberdayaan masyarakat serta urusan kesekretariatan Kecamatan dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

#### b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Camat menyelenggarakan fungsi :


1. Penyelenggaraan kesekretariatan kecamatan
2. Penyelenggara Urusan Pemerintahan Umum
3. Pengoordinasian Kegiatan Pemberdayaan masyarakat
4. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
5. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah Kepala Daerah
6. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
7. Pengoordinasian penyelenggara kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan
8. Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan
9. Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Kabupaten yang ada di Kecamatan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang – undangan
11. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi
12. Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dibidang Pemerintah Kecamatan dan
13. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan pelimpahan sebagian kewenangan oleh Bupati kepada Camat
- 14.

## 2) STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang Sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 135 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Tipe A Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

- a. Camat
- b. Sekretaris Kecamatan, Membawahi 2 ( dua ) Sub. Bagian yang terdiri dari :
  - a). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b). Sub Bagian Keuangan, Program dan Perlengkapan
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat;
- e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- f. Seksi Kesra dan Pemberdayaan Masyarakat;
- g. Seksi Pelayanan Umum;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Sepauk sebagai berikut :



## 3. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) mempunyai dua fungsi utama :

1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan sarana bagi instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang untuk menyampaikan pertanggungjawaban Kinerja kepada seluruh pihak yang berkepentingan (*Stake holders*)

2. Laporan Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah merupakan sarana evaluasi atas pencapaian Kinerja di instansi lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa yang akan datang.

Maksud dan tujuan penyampaian LKjIP Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang Tahun 2020 adalah sebagai berikut:


- **Aspek Akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKjIP 2020 sebagai sarana pertanggungjawaban atas capaian kinerja Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang yang berhasil dicapai selama 1 Tahun pada tahun 2020
- **Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LKjIP 2020 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja manajemen bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap kelemahan kinerja yang ditemukan, manajemen akan merumuskan strategi pemecahan masalahnya agar capaian kinerja Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

#### 4. SISTIMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang Tahun 2020 disajikan sesuaikan dengan Peraturan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sejalan dengan hal tersebut, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang Tahun 2020 adalah :

#### Bagan Alur Pikir Penyusunan LAKIP



Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang Tahun 2020 adalah :

**Bab I : Pendahuluan;** menjelaskan secara ringkas profil Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang, menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan LKjIP, serta sistematika penyajian LKjIP 2020.

**Bab II : Perencanaan Dan Perjanjian Kerja;** menjelaskan secara ringkas baik visi maupun misi yang ada pada Kecamatan Sepauk dan Penetapan kinerja untuk tahun 2019.

**Bab III : Akuntabilitas Kinerja;** menyajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk menguraikan keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil. Uraian selanjutnya adalah Akuntabilitas Keuangan yang menyajikan alokasi dan realisasi anggaran yang telah disediakan dalam Perubahan Anggaran

**Bab IV : Penutup;** menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang tahun 2019 dan menguraikan saran yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa datang.

## **B. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUED*)**

Kecamatan Sepauk merupakan Kecamatan yang dibentuk dengan dikeluarkannya SK Gubernur Kepala Daerah TK.I Kalimantan Barat nomor : 353 Tahun 1987, Tentang Penataan Desa Maka Sebagai Pelaksananya diadakan Regroping Desa yang mana Kecamatan Sepauk terbagi menjadi 16 Desa, pada Tahun 2004 Kecamatan Sepauk menjadi 22 Desa , Tahun 2007 menjadi 33 Desa serta pada tahun 2011 menjadi 40 Desa, tentang Pelaksanaan Aktivitas Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang, adapun kondisi masa kini di Kecamatan Sepauk adalah:

- a. Masih terbatasnya Sarana dan Prasarana Pendukung untuk kelancaran aktiviatas Kantor sehari-hari seperti masih kurangnya Kendaraan Dinas Roda 2 untuk Operasional, masih minimnya peralatan dan perlengkapan Kantor.
- b. Kualitas Sumber daya manusia yang masih minim, hal ini dapat dilihat dari komposisi latar belakang pendidikan dari seluruh Personil yang ada di Kantor Kecamatan Sepauk .
- c. Pemanfaatan sistem informasi yang ada belum optimal, ini disebabkan masih kurangnya Sumber Daya Manusia Yang terlatih dan juga sangat kurangnya fasilitas yang tersedia.

# **BAB II**

## **PERENCANAAN KINERJA**

### **A. RENCANA STRATEGIS**

#### **1. PERNYATAAN VISI**

Dalam rangka menyamakan persepsi dapat dikemukakan tentang pengertian Visi sebagai berikut:

1. Visi adalah aktualisasi dari citra, nilai, arah dan tujuan yang akan memandu masa depan organisasi. Visi haruslah spesifik dan dinyatakan dengan keyakinan (Bennes, W&M, Mische 1995).
2. Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana instansi (Pemerintah) harus membawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi (Pemerintah) (Pemahaman konsep LKjIP )

Berdasarkan pengertian di atas maka rumusan visi dalam Renstra ini adalah gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang agar konsisten, eksis dan antisipatif, inovatif serta produktif.

Memperhatikan pengertian tersebut di atas, kondisi potensi daerah serta kebijakan nasional, maka Visi Pembangunan Kecamatan Sepauk yang merupakan organisasi pemerintahan yang membantu tugas dan fungsi Bupati Sintang mempunyai visi yang tidak terlepas dari visi Bupati Sintang dengan mempertimbangkan nilai-nilai sebagai berikut :

1. Etos Kerja
2. Perbaikan Pelayanan terhadap masyarakat
3. Pemberdayaan masyarakat dibidang pemerintahan, pembangunan dan sosial budaya.

Berdasarkan pemikiran tersebut maka Visi Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang adalah:

“ Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang lebih cerdas,sehat,maju,religious,dan Sejahtera Yang Didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Pada Tahun 2021 ”

#### **a. Penjelasan Makna Pernyataan Visi**

Visi ini mengandung makna :

1. Tugas umum pemerintahan adalah merupakan tugas yang menjadi tanggung jawab satuan kerja kecamatan dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta penyelenggaraan koordinasi atas kegiatan pelaksanaan unsur-unsur yang menjadi tugasnya ;
2. Pembangunan yang berkualitas, kata berkualitas menunjukkan visi Pemerintah Kabupaten Sintang yang berarti mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, beriman, bermoral dan berbudaya;

3. Pelayanan Prima adalah terwujudnya pelayanan yang lebih baik dengan standar kerja Kabupten Sintang;

## **b. PERNYATAAN MISI**

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi organisasi. Misi merupakan unsur yang paling fundamental dari sebuah visi, karena fungsi dari misi tersebut adalah menjembatani kondisi saat ini menuju masa depan sesuai dengan harapan yang ingin dicapai melalui suatu tindakan tertentu. Jadi, misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Adapun misi yang dirumuskan Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

“ Menata Dan Mengembangkan Manajemen Pemerintahan Daerah Yang Sesuai Dengan Prinsip Tata

Kelola Pemerintahan Yang Baik Bersih Pada Tahun 2021 ”

## **2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BESERTA INDIKATOR KINERJA UTAMA**

### **1. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi dengan didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik dan juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 5 tahun ke depan. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Rumusan tujuan ini merujuk pada misi yang telah ditetapkan .

Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh kecamatan Sepauk kabupaten Sintang dengan kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang indikator sasaran yaitu, ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada implementasi program dan kegiatan. Adapun sasaran kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang tahun 2016-2021 .

Untuk itu Kecamatan Sepauk telah memutuskan tujuan dan Sasaran Strategis yang merupakan bagian integral dalam proses Rencana Strategis Organisasi untuk mencapai misi dan merealisasikan visi. adapun tujuan dan sasaran untuk tahun 2016 – 2021 yang akan dicapai oleh Kecamatan Sepauk adalah sebagai berikut :

“ Menata Dan Mengembangkan Manajemen Pemerintahan Daerah Yang Sesuai Dengan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Bersih Pada Tahun 2021 ”

Tabel. 2.1

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA KANTOR  
KECAMATAN SEPAUK Tahun 2016 -2021**

No	Tujuan	Sasaran	Keterangan
1	2	3	4
1.	Meningkatkan kapasitas Sumber daya Manusia aparatur kantor kecamatan sepauk.	Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia aparatur kantor Kecamatan Sepauk.	
2	Melakukan reformasi birokrasi pemerintahan dan optimalisasi pelayanan public di Kecamatan Sepauk	Meningkatkan trnsfaransi akuntabilitas dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan public di kecamatan Sepauk	
3	Meningkatkan kapasitas Pemerintahan desa dp wilyah kerja Kecamatan Sepauk	Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur Pemerintah desa	

1. Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Visi dan misi pembangunan daerah merupakan harapan masa depan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Harapan akan keberhasilan visi dan misi untuk dapat merealisasikan kondisi daerah yang sudah, sedang terjadi, dan kecenderungan perkembangan masa depan. Dalam rangka mempercepat terwujudnya visi dan misi pembangunan daerah, maka perlu dirumuskan suatu strategi, kebijakan dan program pembangunan sehingga pembangunan dapat terarah menuju visi dan misi yang telah ditetapkan.

Strategi merupakan pemikiran konseptual, analitis, dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berbagai strategi pembangunan yang ditetapkan dalam kurun waktu lima tahun ke depan diarahkan pada kebijakan untuk meningkatkan posisi Kabupaten Sintang yang diukur dari berbagai indikator, seperti Indeks Pembangunan Manusia, Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran, Angka Kematian Bayi, Angka Harapan Hidup, Rata-rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Murni, dan lain-lain, serta dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan berkelanjutan.

Strategi, kebijakan, dan program pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2016 – 2021 fokus pada upaya mewujudkan masyarakat Kabupaten Sintang yang cerdas, sehat, maju, religius dan sejahtera yang didukung penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui pembangunan di bidang pendidikan, bidang kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar dan pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis pedesaan, peningkatan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan sosial serta menata dan mengembangkan manajemen pemerintahan daerah yang baik sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran strategis merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan program dan kegiatan dengan

mempertimbangkan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi dan akan dilakukan setiap tahunnya. Sejalan

dengan hal tersebut, maka Kecamatan Sepauk sebagai satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Sintang dengan

Segala kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati Sintang kepada SKPD kecamatan tentunya harus mampu menyelaraskan dan bersinergi dengan SKPD lain dalam upaya mewujudkan dan merealisasikan visi, misi dan program pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD tahun 2016 – 2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang dilimpahkan.

Dalam kaitannya dengan hal sebagaimana dimaksud, sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis SKPD Kecamatan Sepauk untuk kurun waktu 2016 – 2021, maka merupakan hal yang juga penting untuk menetapkan strategi-strategi yang akan dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah diuraikan di atas. Adapun strategi-strategi tersebut antara lain :

1. Strategi melakukan reformasi birokrasi di pemerintahan dan optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Sepauk .

Adalah suatu strategi yang terfokus pada upaya peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik atau masyarakat disegala bidang yang menjadi kewenangan SKPD Kecamatan Sepauk sesuai dengan standart pelayanan prima atau paling tidak sesuai dengan standart pelayanan minimum sehingga dapat tercapai indeks kepuasan publik/masyarakat sebagaimana yang dikehendaki. strategi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas (cakupan) pelayanan di bidang kependudukan dan catatan sipil, kepegawaian, perizinan, dan rekomendasi- rekomendasi terutama yang berhubungan dengan proses keuangan pemerintah desa melalui upaya perbaikan dan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan serta penetapan standart operasional prosedur (SOP) pelayanan yang lebih mengedepankan isu-isu efisiensi dan kemudahan dalam prosesnya. Berkenaan dengan hal ini tentunya sangat penting bagi Kecamatan Sepauk untuk terus meningkatkan kualitas dan etos kerja para petugas pelayanan melalui pengikutsertaan dalam penyelenggaraan bimtek, rapat evaluasi rutin serta menyeimbangkan pemberian penghargaan bagi petugas berprestasi dan penjatuhan hukuman disiplin bagi petugas yang melanggar ketentuan.

2. Strategi meningkatkan kapasitas pemerintahan desa di wilayah kerja Kantor Kecamatan Sepauk .

Adalah suatu strategi yang terfokus pada upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa dalam wilayah kerja SKPD Kecamatan Sepauk sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yang meliputi aspek transparansi, akuntabilitas dan partisipasi yang dapat diukur dengan indeks kepuasan masyarakat, tertib administrasi pemerintahan desa dan tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan

pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD tahun 2016 – 2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang dilimpahkan.

Dalam kaitannya dengan hal sebagaimana dimaksud, sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis SKPD Kecamatan Sepauk untuk kurun waktu 2016 – 2021, maka merupakan hal yang juga penting untuk menetapkan strategi-strategi yang akan dilaksanakan oleh SKPD

Kecamatan Sepauk untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah diuraikan di atas. Adapun strategi-strategi tersebut antara lain :

3. Strategi melakukan reformasi birokrasi di pemerintahan dan optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Sepauk .

Adalah suatu strategi yang terfokus pada upaya peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik atau masyarakat disegala bidang yang menjadi kewenangan SKPD Kecamatan Sepauk sesuai dengan standart pelayanan prima atau paling tidak sesuai dengan standart pelayanan minimum sehingga dapat tercapai indeks kepuasan publik/masyarakat sebagaimana yang dikehendaki.strategi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas (cakupan) pelayanan di bidang kependudukan dan catatan sipil, kepegawaian, perizinan, dan rekomendasi-rekomendasi terutama yang berhubungan dengan proses keuangan pemerintah desa melalui upaya perbaikan dan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan serta penetapan standart operasional prosedur (SOP) pelayanan yang lebih mengedepankan isu-isu efisiensi dan kemudahan dalam prosesnya. Berkenaan dengan hal ini tentunya sangat penting bagi Kecamatan Sepauk untuk terus meningkatkan kualitas dan etos kerja para petugas pelayanan melalui pengikutsertaan dalam penyelenggaraan bimtek,rapat evaluasi rutin serta menyeimbangkan pemberian penghargaan bagi petugas berprestasi dan penjatuhan hukuman disiplin bagi petugas yang melanggar ketentuan.

4. Strategi meningkatkan kapasitas pemerintahan desa di wilayah kerja Kantor Kecamatan Sepauk .

Adalah suatu strategi yang terfokus pada upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa dalam wilayah kerja SKPD Kecamatan Sepauk sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yang meliputi aspek transparansi, akuntabilitas dan partisipasi yang dapat diukur dengan indeks kepuasan masyarakat, tertib administrasi pemerintahan desa dan tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan di desa. Strategi ini diarahkan pada upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan teknis administrasi aparatur pemerintah desa, transparansi proses pelayanan dan tata kelola keuangan serta partisipasi masyarakat dalam mendorong percepatan pembangunan desa, melalui upaya-upaya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dengan melaksanakan rapat-rapat kerja dan bimtek, juga melaksanakan pendampingan, pembinaan, monitoring serta evaluasi terhadap seluruh proses penyelenggaraan pemerintah desa.

Adalah suatu strategi yang terfokus pada upaya mengoptimalkan peran dan fungsi BPD dalam penyelenggaraan proses pemerintahan dan pembangunan desa sehingga diharapkan dapat tercipta harmonisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. Strategi ini diarahkan pada upaya menumbuhkembangkan lembaga BPD sebagai mitra kerja pemerintah dan saluran aspirasi masyarakat desa, melalui upaya-upaya peningkatan kapasitas dengan rapat-rapat kerja/koordinasi, konsultasi dan fasilitasi penyelesaian masalah di tingkat desa.

5. Strategi Meningkatkan kapasitas SDM aparatur Kantor Kecamatan Sepauk .

Adalah suatu strategi yang terfokus pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan pada Kantor Camat Sepauk yang dapat diukur melalui indikator transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Strategi ini diarahkan pada upaya menumbuhkembangkan peran dan fungsi pemerintahan pada kantor camat Sepauk melalui pengembangan sumberdaya aparatur,

pengembangan tata kerja yang terukur dan akuntabel, penetapan standart operational pelayanan, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja dan melaksanakan rapat-rapat kordinasi dan evaluasi kerja secara berkala .

Lebih lanjut dalam proses penyusunan rencana strategis Kecamatan Sepauk tahun 2016 – 2021 sesuai dengan PP Nomor 13 Tahun 2006 dengan tetap mengacu pada upaya pencapaian Misi dan Visi Kecamatan Sepauk sebagaimana dipaparkan pada bab terdahulu, maka sangat penting untuk dirumuskan dalam bahasa yang jelas dan lugas mengenai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai yang dilengkapi juga dengan indikator yang jelas sehingga dapat terukur pencapaian target kinerja dari waktu ke waktu.

Kemudian dalam proses realisasinya, renstra ini juga sangat penting untuk dilengkapi dengan rencana program dan kegiatan sebagai aktualisasi strategi yang telah ditetapkan untuk mencapai terwujudnya visi dan misi kecamatan yang secara kualitatif dapat diukur pencapaian kerjanya berdasarkan indikator-indikator program dan kegiatan sebagai bahan pembandingan dalam proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Adapun yang menjadi tujuan, sasaran, program dan kegiatan beserta indikatornya secara bertahapan-tahapan dapat disampaikan sebagai berikut :

a. Penetapan sasaran strategis

Kecamatan Sepauk telah mengidentifikasi sasaran strategis yang ingin dicapai pada tahun 2016 – 2021. Untuk setiap sasaran strategis yang ada diidentifikasi indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran strategis beserta indikator kerjanya ini dirumuskan dari Dokumen Rencana Strategis yang telah ada.

b. Penetapan Program

Penetapan program didasarkan atas sasaran strategis yang akan dicapai dengan indikator –indikatornya.

c. Penetapan Kegiatan

Untuk masing-masing program yang akan dilaksanakan, Kecamatan Sepauk menetapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan agar sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dipenuhi dalam tahun bersangkutan. Disini indikator kinerja untuk setiap kegiatan harus diidentifikasi.

d. Penetapan target Kinerja

Sebagai bentuk komitmen organisasi, Kecamatan Sepauk menetapkan terget kinerja (Kuantitatif) untuk seluruh indikator kinerja, baik untuk tingkat sasaran strategis maupun untuk tingkat kegiatan.

Untuk mewujudkan visi serta misinya serta secara khusus untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, Kantor Kecamatan Sepauk mempunyai beberapa kebijakan yang tentunya dengan mempertimbangkan faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada yaitu :

1. Mengupayakan terpenuhinya kualitas dan kuantitas SDM aparatur sesuai aturan yang berlaku.
2. Meningkatkan motivasi SDM aparatur untuk dapat memberikan pelayanan bagi daerah – daerah yang sulit dijangkau.
3. Meningkatkan koordinasi dan pengawasan internal dalam rangka lebih meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan.

4. Meningkatkan koordinasi dan pengawasan internal guna memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya dukungan masyarakat terhadap kesuksesan program program pemerintah.
5. Meningkatkan pelaksanaan tertib administrasi dan manajemen organisasi dalam rangka meningkatkan kesamaan persepsi antar instansi di tingkat kecamatan dan desa terkait pelaksanaan program program pemerintah.
6. Mengoptimalkan kewenangan yang dimiliki untuk meningkatkan koordinasi dengan pemerintah desa maupun instansi di tingkat kecamatan.
7. Meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan aturan –aturan yang ada guna mencapai visi dan misi organisasi kecamatan.
8. Mengoptimalkan penggunaan anggaran dan sarana prasarana guna lebih meningkatkan peran masyarakat dalam mensukseskan program pemerintah.
9. Mengoptimalkan anggaran dan sarana serta prasarana yang ada untuk meningkatkan peran dan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan .
10. Meningkatkan kualitas tertib administrasi manajemen organisasi dalam mendukung pengembangan potensi wilayah.

Lebih lanjut dalam proses penyusunan rencana kerja (Renja) Kecamatan Sepauk tahun 2020 sesuai dengan PP Nomor 13 Tahun 2006 dengan tetap mengacu pada upaya pencapaian Misi dan Visi Kecamatan Tempunak sebagaimana dipaparkan pada bab terdahulu, maka sangat penting untuk dirumuskan dalam bahasa yang jelas dan lugas mengenai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai yang dilengkapi juga dengan indikator yang jelas sehingga dapat terukur pencapaian target kinerja tahun 2020.

Kemudian dalam proses realisasinya, Rencana Kerja ini juga sangat penting untuk dilengkapi dengan rencana program dan kegiatan sebagai aktualisasi strategi yang telah ditetapkan untuk mencapai terwujudnya visi dan misi kecamatan yang secara kualitatif dapat diukur pencapaian

Kinerjanya berdasarkan indikator-indikator program dan kegiatan sebagai bahan pembandingan dalam proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan program.

Adapun yang menjadi tujuan, sasaran, program dan kegiatan beserta indikatornya secara bertahapan-tahapan dapat disampaikan sebagai berikut :

a. Penetapan sasaran strategis

Kecamatan Sepauk telah mengidentifikasi sasaran strategis yang ingin dicapai pada tahun 2019. Untuk setiap sasaran strategis yang ada diidentifikasi indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran strategis beserta indikator kinerjanya ini dirumuskan dari Dokumen Rencana Strategis yang telah ada.

b. Penetapan Program

Perjanjian Kinerja Kecamatan Sepauk berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah, pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi, Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Kecamatan Sepauk, sebagai berikut :

mewujudkan misi dan visi yang masing-masing sasaran yang ditetapkan Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang tahun 2020 sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian penghargaan dan sanksi, Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Kecamatan Sepauk, sebagai berikut :

Tabel.2.2

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH, SERTA INDIKATOR KINERJA KANTOR  
KECAMATAN SEPAUK 2016 -2021

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>
Meningkatkan kapasitas Sumber daya Manusia aparatur kantor kecamatan sepauk	Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia aparatur kantor Kecamatan Sepauk.	Persentase capaian Indikator Kinerja Individu( IKI) ASN kantor kecamatan Sepauk
Melakukan reformasi birokrasi pemerintahan dan optimalisasi pelayanan public di Kecamatan Sepauk	Meningkatkan trnsfaransi akuntabilitas dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan public di kecamatan Sepauk	Indeks kepuasan maasyarakat ( IKM ) terhadap pelayanan publik
Meningkatkan kapasitas Pemerintahan desa dp wilyah kerja Kecamatan Sepauk	Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur Pemerintah desa	Persentase penyelesaian administrasi pemerintahan desa dan BPD

Tabel 2.3  
**TUJUAN, SASARAN DAN TARGET KINERJA  
 JANGKA MENENGAH RENSTRAKANTOR  
 KECAMATAN SEPAUK 2016 – 2021**

TUJUAN	SASARAN	Satuan	Tahun Awal	TARGETTAHUN					Tahun Akhir	KET	
				2016	2017	2018	2019	2020			2021
1	2			5	6	7	8	9	10		
1	Meningkatkan kapasitas Sumber daya Manusia aparatur kantor kecamatan sepauk	1	.Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia aparatur kantor Kecamatan Sepauk.	%		80%	83%	90%	95%	95%	
2	melakukan reformasi birokrasi pemerintahan dan optimalisasi pelayanan public di Kecamatan Sepauk	2	Meningkatkan transparansi akuntabilitas dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan public di kecamatan Sepauk	%		90%	91%	93%	94%	95%	
3	Meningkatkan kapasitas Pemerintahan desa dp wilayah kerja Kecamatan Sepauk		Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur Pemerintah desa	%		75%	80%	85%	90%	95%	

Dengan memperhatikan indikator kinerja yang ingin diwujudkan atau dicapai oleh kecamatan, maka lebih lanjut disusun juga rencana kinerja tahunan yang harus bersesuaian dengan rencana strategis yang telah disusun. Rencana kinerja ini menjabarkan target kinerja yang menunjukkan nilai kuantitas yang melekat pada setiap indicator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Adapun proses penetapan indikator kinerja Kinerja Kecamatan Sepauk dapat meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. Penetapan tujuan dan sasaran strategis

Kecamatan Sepauk telah mengidentifikasi sasaran strategis yang ingin dicapai pada tahun 2016 – 2021.

b. Penetapan indikator kinerja

Penetapan indikator kinerja digunakan untuk mengidentifikasi tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk tahun 2016 – 2021.

c. Penetapan Program

Penetapan program dengan mempertimbang tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai sesuai dengan indikator – indikatornya.

d. Penetapan Kegiatan

Untuk masing-masing program yang akan dilaksanakan, Kecamatan Sepauk menetapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan agar sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dipenuhi dalam tahun bersangkutan.

**Tabel 2.4**  
**TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA**  
**KANTOR KECAMATAN SEPAUK 2019**

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET KINERJA</b>
1.Meningkatkan kapasitas Sumber daya Manusia aparatur kantor kecamatan sepauk	1.Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia aparatur kantor Kecamatan Sepauk.	Persentase capaian Indikator Kinerja Individub( IKI) ASN kantor kecamatan Sepauk	95%
2.Melakukan reformasi birokrasi pemerintahan dan optimalisasi pelayanan public di Kecamatan Sepauk	2.Meningkatkan transparansi akuntabilitas dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan public di kecamatan Sepauk	Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM) terhadap pelayanan publk	94%
3.Meningkatkan kapasitas Pemerintahan desa di wilyah kerja Kecamatan Sepauk	3.Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur Pemerintah desa	Persentase penyelesaian administrasi pemerintahan desa dan BPD	90 %

Untuk mewujudkan sasaran strategis kantor Kecamatan Sepauk tahun 2020 sebagaimana di atas dan sebagai bentuk pertanggung jawaban akuntabilitas kinerja , maka kantor Kecamatan Sepauk menetapkan program-program sebagai berikut :

## **B. PERJANJIAN KINERJA (PERJAKIN) TAHUN 2020**

Perjanjian Kinerja merupakan rencana tahunan dari Rencana Strategis yang berjangka waktu lima tahun. Perjanjian Kinerja memberikan gambaran lebih mendetail mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya. Dokumen ini memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan yang disertai dengan indikator-indikator sasaran. Dengan adanya penetapan kinerja yang tersusun dengan baik diharapkan kinerja organisasi dapat terangkat dan lebih terfokus. Untuk tahun 2020 setelah perubahan, implementasi Rencana Strategis Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang mencakup pelaksanaan 15 (Lima Belas) Program 47 (Empat Puluh Tujuh) Kegiatan sasaran strategis didukung oleh dana sebesar Rp. 1.022.599.920,00 sedangkan belanja tidak langsung (Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan) didukung dana sebesar Rp 3.129.678.001,00 yang merupakan pembiayaan dari APBD Kabupaten Sintang tahun 2020.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya menetapkan indikator kinerja, target kinerja dan target anggaran yang dibutuhkan pada tahun yang bersangkutan untuk mencapai tingkat

kinerja yang diharapkan pada tahun tersebut. Perjanjian kinerja juga digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja pada akhir periode. Untuk itu, agar dapat mengukur keberhasilan dari implementasi Rencana Strategis di atas, Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang menetapkan target untuk masing-masing sasaran yang harus dicapai, target ditetapkan untuk setiap indikator kinerja.

Target kinerja menunjukkan nilai kuantitatif yang akan dan harus dicapai dalam tahun 2020. Target kinerja pada tingkat sasaran dapat dijadikan *benchmark* dalam mengukur keberhasilan organisasi dalam

Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi, Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Kecamatan Sepauk, sebagai berikut :

Adapun rincian Perjanjian Kinerja Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
KECAMATAN SEPAUK**

**BAGIAN : CAMAT SEPAUK**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia aparatur kantor Kecamatan Sepauk.	Persentase capaian indikator kinerja individu (IKI) ASN Kantor Kecamatan Sepauk	95 %	
2.	Meningkatkan Transparansi , akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan Sepauk	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik	94 %	
3.	Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur pemerintah desa dan BPD	Persentase penyelesaian administrasi pemerintahan desa dan BPD.	90 %	

<b>NO</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>BERTAMBAH/(BERKURANG)</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 322.739.300,00		APBD
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 153.301.120,00		APBD
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 25.000.000,00		APBD
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp -		APBD
5	Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah	Rp 48.559.500,00		APBD
6	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Rp 46.000.000,00		APBD
7	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Non Alam	Rp 72.000.000,00	Rp 72.000.000,00	APBD
8	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rp 25.000.000,00		APBD
9	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Rp 41.000.000,00		APBD
10	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Rp 10.000.000,00		APBD
11	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Rp 187.000.000,00	Rp (26.000.000,00)	APBD
12	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Rp 27.000.000,00		APBD

13	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	Rp 25.000.000,00		APBD
14	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Rp 30.000.000,00	Rp (46.000.000,00)	APBD
15	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Rp 10.000.000,00		APBD

Untuk menetapkan Perjanjian Kinerja diatas perlu memperhatikan :

#### **A. SARANA DAN PRASARANA**

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia pada Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1	- <b>Bangunan Gedung</b> - <b>Rumah Dinas jabatan Camat</b> - <b>Rumah Dinas Jabatan Sekcam</b>	<b>4</b>	<b>1 Buah Kantor</b>  <b>Kecamatan</b>  <b>1 Buah Gedung</b>  <b>Langkau</b>  <b>Kita</b>
2	<b>Kendaraan Dinas</b>		
	- <b>Kendaraan Roda 4 (Empat)</b>	<b>1</b>	<b>Milik Pemerintah</b>  <b>Kecamatan</b>
	- <b>Kendaraan Roda 2 (Dua)</b>	<b>17</b>	<b>Baik</b>
	- <b>Speed Boat 15 Pk</b>	<b>1</b>	<b>Baik</b>
3	<b>Tanah</b>		<b>Milik Pemerintah</b>  <b>Kecamatan</b>
4	<b>Lemari Arsip</b>	<b>3</b>	<b>Baik</b>
5	<b>Laptop</b>	<b>7</b>	<b>Baik</b>
6	<b>Komputer (Personal Computer)</b>	<b>4</b>	<b>Baik</b>
7	<b>Mesin Ketik Manual</b>	<b>1</b>	<b>Baik</b>
8	<b>TV Berwarna</b>	<b>1</b>	<b>Baik</b>
9	<b>Brankas</b>	<b>1</b>	<b>Baik</b>
10	<b>Filling Cabinet</b>	<b>4</b>	<b>Baik</b>
11	<b>Meja kursi Tamu</b>	<b>1 set</b>	<b>Baik</b>
12	<b>Radio SSB</b>	<b>1</b>	<b>Baik</b>
13	<b>Alat Pemanas Surya</b>	<b>1</b>	<b>Baik</b>
14	<b>Meja Kayu</b>	<b>2 Buah</b>	<b>Baik</b>
15	<b>Proyektor</b>	<b>1 Buah</b>	<b>Baik</b>
16	<b>Sound System</b>	<b>1 Buah</b>	<b>Baik</b>
17	<b>Kursi Futura</b>	<b>20</b>	<b>Baik</b>
18	<b>Kursi Sapporo</b>	<b>30</b>	<b>Baik</b>


19	Printer	6	Baik
20	Horden	2	Baik
21	Battery Charger	4	Baik
22	Koper Perangkat Mobil (e-KTP)	1	Baik
23	Portable Generating Set	2	Baik
24	Meja Kerja Non Pegawai Struktural	1	Baik
25	Tong Air Fiber	2	Baik
26	Meja Tamu	1	Baik
27	Meja Makan	1	Baik
28	Alat Komunikasi	1	Baik
29	Kursi Rapat	7	Baik
30	Meja ½ Biro	4	Baik
31	Tempat Tidur	1	Baik
32	Springbed	1	Baik
33	AC	1	Baik
34	Lemari Pakaian	1	Baik
35	Kipas angin	4	Baik

## B. Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas-tugas yang diembannya, Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang saat ini didukung oleh aparatur/pegawai sebanyak 34 orang, yang dirinci menurut Eselon dan Golongan sebagai berikut :

Eselon / Non Eselon	Pendidikan							Golongan			
	S2	S1	D3	D2	SLTA	SLTP	SD	IV	III	II	I
<i>Eselon</i>											
<b>II</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III</b>	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
<b>IV</b>	-	5	1	-	1	-	-	-	7	-	-
<b>Jumlah</b>	-	<b>6</b>	<b>1</b>	-	<b>1</b>	-	-	<b>1</b>	<b>7</b>	-	-
<i>Non Eselon</i>	-	2	-	-	24	-	-	-	2	24	-
<b>Total</b>	-	<b>8</b>	<b>1</b>	-	<b>25</b>	-	-	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>24</b>	-

Sedangkan berdasarkan jenjang pendidikan, komposisi pegawai dapat dirinci sebagai berikut :



Upaya peningkatan pelayanan dan profesionalisme aparatur akan terus dilakukan melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Sepauk.

### C. Sumber Daya Keuangan.

Sumber daya keuangan merupakan faktor yang sangat penting dalam menunjang pencapaian sasaran tahun 2019, karena tanpa adanya dukungan dana tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi pencapaian sasaran dimaksud. Sumber dana untuk mendukung pencapaian seluruh sasaran yang ditetapkan dalam tahun 2019 pada Kecamatan Sepauk berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu sebesar Rp. 4.070.977.640,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.420.943.408,00 atau sebesar 15,97 %. Dibandingkan dengan Anggaran pada tahun 2016 sebesar Rp. 1.093.905.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.071.262.019,00 atau sebesar 97,93 % terjadi Pengurangan anggaran sebesar Rp . 379.113.048,68

### Jumlah Anggaran Dana APBD Tahun 2018 – 2020 Beserta Realisasi

Tahun	Pagu Anggaran	Realisai	Selisih	%
2018	Rp 4.070.977.640,00	Rp 3.420.943.408,00	Rp 650.043.232,00	15,97%
2019	Rp 4.019.561.803,00	Rp 3.653.816.161,00	Rp 365.745.642,00	9,10%
2020	Rp 3.194.358.748,71	Rp 3.015.504.198,00	Rp 178.854.550,71	5,59%

## **BAB III**

# **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui instrumen pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi, sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Pengukuran kinerja meliputi penetapan indikator kinerja untuk masing-masing sasaran dan kegiatan, metode pengukuran kinerja, dan metode penyimpulan pencapaian kinerja sasaran.

Tabel .3.1  
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SASARAN STRATEGIS MENINGKATNYA  
KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN SEPAUK TAHUN 2020

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2020	Capaian 2019	Capaian 2020
Meningkatkan kapasitas Sumber daya Manusia aparatur kantor kecamatan sepauk	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan tugas fungsi Aparatur Kantor Kecamatan Sepauk	Persentasi capaian Indikator Kinerja Individub( IKI) ASN kantor kecamatan Sepauk	95%	0	84,21
Melakukan reformasi birokrasi pemerintahan dan optimalisasi pelayanan public di Kecamatan Sepauk	Meningkatkan trnsfaransi akuntabilitas dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan public di kecamatan Sepauk	Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM) terhadap pelayanan publk	94%	0	76,59%
Meningkatkan kapasitas Pemerintahan desa di wilyah kerja Kecamatan Sepauk	Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur Pemerintah desa	Persentase penyelesaian administrasi pemerintahan desa dan BPD	90%	0	77,77%

## 1. Penetapan Indikator Kinerja

Untuk dapat mengukur kinerja Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang, perlu ditetapkan indikator yang mengindikasikan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan tersebut. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator kinerja inputs (masukan), outputs (keluaran), outcomes (hasil), benefits (manfaat), dan impacts (dampak). Inputs adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan keluaran, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya. Outputs adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan. Outcomes adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya outputs kegiatan pada jangka menengah, yang merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Benefits adalah kegunaan suatu keluaran (outputs) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik. Impacts adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.

Indikator kinerja sasaran adalah indikator yang ditetapkan untuk mengindikasikan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum lebih mengarah kepada *outputs* atau *outcomes* dan sebagian lagi berupa indikator hasil yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) dan indikator *benefits*. Sedangkan indikator dampak secara umum masih terbatas pada identifikasi untuk melihat keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran. Selain itu, indikator kinerja sasaran yang ditetapkan juga meliputi indikator-indikator yang lebih makro yang terkait dan dapat mengindikasikan keberhasilan/ketidakberhasilan pencapaian kinerja tersebut. Hal ini mengingat sistem pengumpulan data kinerja yang belum sepenuhnya terbangun. Secara umum indikator dan target kinerja ditetapkan secara mandiri, dengan mempertimbangkan data kinerja yang tersedia.

TABEL 3.2  
SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KANTOR KECAMATAN SEPAUK

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	
1	Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia aparatur kantor Kecamatan Sepauk.	1	Persentase capaian Indikator Kinerja Individu ( IKI) ASN kantor kecamatan Sepauk
2	Meningkatkan trnsfaransi akuntabilitas dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan public di kecamatan Sepauk	2	Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM) terhadap pelayanan publk
3	Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur Pemerintah desa	3	Persentase penyelesaian administrasi pemerintahan desa dan BPD

## 2. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

- 1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- 2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Untuk pembelajaran pengukuran dan evaluasi atas kinerja, dapat ditetapkan indikator kinerja *outcomes* yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Namun demikian, karena keterbatasan data sebagai akibat belum terbangunnya sistem dan pengumpulan data serta indikator keberhasilan kinerja tahun sebelumnya menggunakan indikator kinerja yang berbeda-beda, maka analisis lebih lanjut terhadap peningkatan dan penurunan kinerja belum dapat disajikan.

Pengukuran kinerja yang dituangkan dalam LKjIP Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang tahun 2020 ini mencakup :

- a. Penetapan Kinerja, merupakan rencana kinerja dan indikator kinerja utama yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 (Tapkin) *terlampir*.
- b. Pengukuran Kinerja, merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (Perjakin), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan dan indikator makro yang berhubungan dengan sasaran tersebut. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK) *terlampir*.

### 3. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan untuk masing-masing indikator kinerja dan untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

<b><math>85 \leq X \leq 100</math></b>	<b>▶ Sangat Berhasil</b>
<b><math>70 \leq X &lt; 85</math></b>	<b>▶ Berhasil</b>
<b><math>55 \leq X &lt; 70</math></b>	<b>▶ Cukup Berhasil</b>
<b><math>X &lt; 55</math></b>	<b>▶ Tidak Berhasil</b>

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan kategori *sangat berhasil*, *berhasil*, *cukup berhasil*, dan *tidak berhasil*.

Sedangkan **penyimpulan pada tingkat sasaran** yang memiliki indikator kinerja lebih dari satu, menggunakan "**Metode Rata-Rata Tertimbang Data Kelompok**". Dalam metode ini, capaian masing-masing indikator dikonversi dalam skala pengukuran ordinal yaitu **Sangat Berhasil** (nilai tengah 92,5%), **Berhasil** (nilai tengah 77,5%), **Cukup Berhasil** (nilai tengah 62,5%), dan **Tidak Berhasil** (nilai tengah 27,5%).

Nilai akhir capaian (%) sasaran tersebut yaitu rata-rata dari hasil perkalian jumlah indikator pada kategori yang sama dengan nilai tengah kategori tersebut, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum m_i f_i$$

dimana :

$n$  = jumlah indikator kinerja sasaran

$m_i$  = titik tengah interval nilai capaian indikator kinerja sasaran

$f_i$  = frekwensi nilai capaian indikator pada suatu interval

$k$  = jumlah interval

Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan katagori **sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, dan tidak berhasil.**

Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan katagori **sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, dan tidak berhasil.**

Tabel,3.3  
Capaian kinerja sasaran Strategis

NO	Sasarana Strategis	Capaian Kinerja			
		SB	B	CB	TB
1	Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia aparatur kantor Kecamatan Sepauk.		84,21		
2	Meningkatkan trnsfaransi akuntabilitas dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan public di kecamatan Sepauk		76,59		
3	Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur Pemerintah desa		77,77		

Dari 3 ( Tiga) Sasaran yang ada, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Sangat Berhasil	- Sasaran	-
- Berhasil	3 Sasaran	( 79,52%)
- Cukup Berhasil	- Sasaran	
- Tidak berhasil	- Sasaran	-
<b>Jumlah</b>	<b>3 Sasaran</b>	<b>( 79,52%)</b>

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang merupakan pertanggung jawaban Camat Sepauk atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Camat didukung oleh sub bagian dan Seksi-seksi untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan aparatur serta pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagai upaya mengimplementasikan program kerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah. Pencapaian Kinerja Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang terlihat dari sejauh mana pelaksanaan strategis dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan menjadi suatu komitmen.

Secara lebih rinci pencapaian kinerja berikut analisis akuntabilitas kinerja masing-masing sasaran akan diuraikan berikut ini.

**Sasaran  
1**

***Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur kecamatan Sepauk***

Adapun indikator Kinerja dalam Sasaran strategis ini adalah sbb :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian(%)
			2020	2020	2020
1	Persentase capaian indicator kinerja individu ( IKI )ASN Kantor Camat Sepauk	%	95	80	84,21
					<b>84,21</b>

Berdasarkan hasil dari perhitungan persentase pencapaian ke 3 indikator sasaran tersebut diatas maka dapat disimpulkan (berdasarkan pengukuran skala ordinal) bahwa pencapaian sasaran "Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Aparatur kantor kecamatan Sepauk " adalah dengan nilai capaian **84,21 % (Berhasil)**.

Penjelasan indikator – indikator dari sasaran diatas adalah sebagai berikut :

1. Tingkat capaian indicator kinerja individu ini sangat didukung oleh sumber daya manusianya, kerengkapan sarana dan prasarana kantordan aturan-aturan yang berlaku. Target rencana kerja dan hasil kegiatan yang dilaksanakan sangat berpengaruh terhadapkinerja dari ASN, ini akan sangat mendukung capaian hasilkerja ASN.Ketepatan waktu Penyampaian Laporan , hasil pencapaian rencana kerja dan indeks kepuasan individu pegawai dalam pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan pelayanan public di Kecamatan Sepauk dari target 95 % dan sudah terealisasi 80 %, sehingga capaiannya 84,21 %, hal ini telah tersedianya tenaga/staf akuntansi pada Kantor Kecamatan Sepauk. Akan tetapi, diharapkan untuk lebih meningkatkan kinerja perlu penambahan pegawai berpendidikan D-3 Akuntansi.

Jika dibandingkan dengan tahun 2019 tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan akhir tahun di Kecamatan Sepauk sudah tepat waktu, bukan hanya tingkat ketepatan waktu,juga keakuratan laporan dan juga hasil kegiatan yang dilaksanakan tepat waktu.

Adapun indikator Kinerja dalam Sasaran strategis ini adalah sbb :

**Sasaran  
2**

***Meningkatkan transparansi akuntabilitas dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan public di kecamatan sepauk***

Adapun indikator Kinerja dalam Sasaran strategis ini adalah sbb :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
			2020	2020	2020
1	Indieks kepuasan Masyarakat ( IKM ) Terhadap pelayanan publik	%	94	72	76,59
					76,59

Berdasarkan hasil dari perhitungan persentase pencapaian indikator sasaran tersebut diatas maka dapat disimpulkan (berdasarkan pengukuran skala ordinal) bahwa pencapaian sasaran "Meningkatnya peran serta masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial serta pemberdayaan masyarakat " adalah dengan nilai capaian **76,59 % (Berhasil)**.

Penjelasan indikator dari sasaran diatas adalah sebagai berikut :

1. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah di Kecamatan Sepauk dengan target 94% baru terealisasi 72% sehingga capaian kinerjanya yaitu 76,59%, yang berarti dalam memberikan pelayanan pemerintah kepada masyarakat sudah berjalan baik walaupun belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan terbatasnya jumlah pegawai yang ada di Kecamatan Sepauk selain itu juga kurangnya sarana dan prasaran dalam memberikan pelayanan sehingga pelayanan yang diberikan belum maksimal. Diharapkan kedepan nanti pelayanan pemerintah di Kecamatan Sepauk dapat dilakukan semaksimal mungkin dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga perlunya penambahan pegawai, sarana dan prasarana dalam memberikan pelayanan.
2. Persentase indeks kepuasan masyarakat berdasarkan hasil survey dari masyarakat yang menerima pelayanan dari ASN kantor Kecamatan Sepauk. Dimana target dari 94 % baru tercapai sebesar 76,59 % yang artinya masyarakat cukup merasa puas atas pelayanan public yang diberikan. Hal ini menjadi suatu dorongan untuk kedepannya lebih meningkatkan kualitas pelayan di Kecamatan Sepauk. Capaian kinerjanya cukup berhasil.

Adapun indikator Kinerja dalam Sasaran strategis ini adalah sbb :

**Sasaran  
3**

***Meningkatkan Sumber Daya aparatur pemerintahan desa dan BPD***

Adapun indikator Kinerja dalam Sasaran strategis ini adalah sbb :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian(%)
			2020	2020	2020
1	Persentase penyelesaian administrasi pemerintahan desa dan BPD	%	90	70	77,77
					77,77

Berdasarkan hasil dari perhitungan persentase pencapaian indikator sasaran tersebut maka dapat disimpulkan (berdasarkan pengukuran skala ordinal) bahwa pencapaian sasaran "*Terselenggaranya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efisien dan Efektif*" adalah dengan nilai capaian **77,77 % ( Berhasil)**.

Penjelasan indikator dari sasaran diatas adalah sebagai berikut :

2. Tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan hasil kegiatan desa ke kecamatan ,laporan barang milik daerah di Kecamatan Sepauk dan laporan keuangan dari target 90 % baru terealisasi 77,77 %, sehingga capaian kinerjanya 77,77 %. Hal ini dikarenakan desa yang masih suka terlambat dalam pelaporannya dan masih ada yang tidak tepat waktu. Hal ini disebabkan Sumber daya aparatur pemerintahan desa yang masih belum optimal bekerja,begitu juga dengan laporan keuangan masih banyak desa yang tidak tepat waktu.

Adapun indikator Kinerja dalam Sasaran strategis ini adalah sbb :

Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan katagori **sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, dan tidak berhasil**.

NO	Sasarana Strategis	Capaian Kinerja			
		SB	B	CB	TB
1	Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia aparatur kantor Kecamatan Sepauk.		84,21%		
2	Meningkatkan trnsfaransi akuntabilitas dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan public di kecamatan Sepauk		76,59%		
3	Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur Pemerintah desa		77,77%		

Dari 3 ( Tiga) Sasaran yang ada, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Sangat Berhasil	- Sasaran	-
- Berhasil	3 Sasaran	( 79,52%)
- Cukup Berhasil	- Sasaran	
- Tidak berhasil	- Sasaran	-
<b>Jumlah</b>	<b>3 Sasaran</b>	<b>( 79,52%)</b>

## B. REALISASI ANGGARAN

Dana yang tersedia untuk membiayai pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang tahun anggaran 2020 yang bersumber dari APBD berjumlah Rp 2.493.316.672,53 dengan realisasi sebesar Rp 2.342.392.476,50 atau 93,94 % dari anggaran dengan rincian sebagai berikut :

Tabel . 3.4  
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020

No.	Jenis Sumber Dana	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Selisih (Rp.)
1.	Belanja Tidak Langsung	2.492.614.928,71	2.341.718.691,00	150.896.237,71
2.	Belanja Langsung	701.743,82	673.785,50	27.958,32
	<b>Jumlah</b>	<b>2.493.316.672,53</b>	<b>2.342.392.476,50</b>	<b>150.924.196,03</b>

Pelaksanaan aspek-aspek keuangan tersebut di atas telah sesuai dengan prinsip-prinsip pelaporan keuangan yang berlaku. Agar penggunaan dana dapat lebih efisien, efektif dan ekonomis, maka pada tahun mendatang akan dilakukan perencanaan kegiatan yang lebih cermat dan lebih terarah dengan menyusun anggaran yang berbasis kinerja dengan tolok ukur rencana strategis dan standar analisa belanja serta dilengkapi dengan standar pelayanan minimal.

## C. ANALISIS EFISIENSI

Efisiensi realisasi belanja untuk sasaran strategis dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel.3.5  
EFISIENSI ANGGARAN KECAMATAN SEPAUK TAHUN 2020

No.	Sasaran	% Capaian Kinerja	%Capaian realisasi Anggaran	%Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia aparatur kantor Kecamatan Sepauk.	84,21%	97,96 %	
2.	Meningkatkan trnsfaransi akuntabilitas dan			

	partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan public di kecamatan Sepauk	76,59%	97,89 %	
3.	Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur Pemerintah desa	77,77%	98,06%	

## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang tahun 2018 merupakan bentuk pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja atas pengelolaan sumberdaya sesuai dengan kewenangan atau mandat yang diterima. LAKIP disusun sebagai wujud dukungan sistem administrasi yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Sepauk yang diharapkan makin andal, profesional, efisien, efektif serta tanggap terhadap aspirasi masyarakat dan dinamika perubahan lingkungan strategis.

Dalam Tahun Anggaran 2020, Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang melaksanakan 6 ( Enam ) program yang meliputi 47 (Tiga Puluh tujuh) kegiatan. Sehubungan dengan hal tersebut, telah ditetapkan anggaran untuk membiayai program dan kegiatan di atas yang dituangkan dalam APBD Tahun 2020 dengan belanja langsung sebesar **Rp. 701.743,82** dengan realisasi sebesar **Rp. 673785,50** Sedangkan anggaran belanja tidak langsung sebesar **Rp. 2.492.614.928,71** dengan realisasi sebesar **Rp. 2.341.718.691,00**

Mengingat belum terbangunnya sistem pengumpulan data kinerja yang memadai, maka penilaian kinerja masih terbatas pada level indikator *outputs* dan *outcomes*. Dari 3 (Tiga) sasaran yang ditetapkan kesemua sasaran tersebut termasuk kategori ***Berhasil*** .

Sasaran yang termasuk dalam kategori Berhasil itu adalah :

- Meningkatkan kompetensi Sumber Daya aparatur kantor kecamatan Sepauk dengan tingkat capaian kinerja sebesar **84,21 %**.
- Meningkatkan transparansi akuntabilitas dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan public di Kecamatan Sepauk. dengan tingkat capaian kinerja sebesar **76,59 %**.
- Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan desa dengan tingkat capaian kinerja sebesar **77,77%**

Secara umum penerapan dan pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan di Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang pada tahun 2019 masih perlu ditingkatkan untuk mempertahankan komitmen berakuntabilitas. Diharapkan penyusunan LAKIP ini dapat terus ditingkatkan dan disempurnakan dimasa yang akan datang.

# **LAMPIRAN**

- 1. PERJANJIAN KINERJA ( PERJAKIN) TAHUN 2020**
- 2. FORMULIR PENGUKURAN KINERJA KANTOR CAMAT SEPAUK TAHUN ANGGARAN 2020**
- 3. FORMULIR PENETAPAN KINERJA (TAPKIN) KANTOR CAMAT SEPAUK TAHUN ANGGARAN 2020**
- 4. FORMULIR INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KANTOR CAMAT SEPAUK TAHUN ANGGARAN 2020**



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
KECAMATAN SEPAUK**

*Jalan Tanjung Ria - Lengkenat  
Sepauk 78662*

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. CINGHAN  
Jabatan : CAMAT SEPAUK

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : dr. H. JAROT WINARNO, M.Med. Ph  
Jabatan : BUPATI SINTANG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Maret 2020

Pihak kedua,  
BUPATI SINTANG  
  
dr. H. JAROT WINARNO, M.Med.PH

Pihak pertama,  
CAMAT SEPAUK  
  
Drs. CINGHAN  
PEMBINA TK I  
NIP. 19631010 198903 1 022

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
KECAMATAN SEPAUK**

**BAGIAN : CAMAT SEPAUK**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia aparatur kantor Kecamatan Sepauk.	Persentase capaian indikator kinerja individu (IKI) ASN Kantor Kecamatan Sepauk	95 %	
2.	Meningkatkan Transparansi , akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan Sepauk	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik	94 %	
3.	Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur pemerintah desa dan BPD	Persentase penyelesaian administrasi pemerintahan desa dan BPD.	90 %	

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>BERTAMBAH/(BERKURANG)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 322.739.300,00	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 153.301.120,00	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 25.000.000,00	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp -	
5	Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah	Rp 48.559.500,00	
6	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Rp 46.000.000,00	
7	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Non Alam	Rp 72.000.000,00	Rp 72.000.000,00
8	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rp 25.000.000,00	
9	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Rp 41.000.000,00	
10	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Rp 10.000.000,00	
11	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Rp 187.000.000,00	Rp (26.000.000,00)
12	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Rp 27.000.000,00	

13	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	Rp	25.000.000,00		APBD
14	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Rp	30.000.000,00	Rp (46.000.000,00)	APBD
15	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Rp	10.000.000,00		APBD


**Pihak kedua,  
BUPATI SINTANG**  
  
dr. H. JAROT WINARNO, M.Med.PH


**Pihak pertama,  
CAMAT SEPAUK**  
  
Drs. CINGHAN  
**PEMBINA TK I**  
**NIP. 19631010 198903 1 022**



**Tabel 2.4**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**  
**SKPD TAHUN 2016 - 2021**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														(22)	(23)								
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD											
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp										
Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia aparatur kantor Kecamatan Sepauk	Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur kantor Kecamatan Sepauk	Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Individu (IKI) ASN kantor Kecamatan Sepauk		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	Kantor Camat Sepauk	Kecamatan Sepauk								
				1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai dan buku cek yang tersedia	100%	90	Lmbr	14.950.000	90	Lmbr	16.445.000	90	Lmbr	18.089.500	90	Lmbr	19.898.450	90	Lmbr	21.888.295	90	Lmbr	22.087.280	540	Lmbr	113.358.525	Kantor Camat Sepauk	Kecamatan Sepauk
				2	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi perkantoran	Jumlah Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	100%	3	orang	48.400.000	3	orang	53.240.000	3	orang	58.564.000	3	orang	64.420.400	3	orang	70.862.440	3	orang	71.506.644	18	orang	366.993.484	Kantor Camat Sepauk	Kecamatan Sepauk
				3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Pemakaian Sumberdaya Air dan Listrik	100%	12	bulan	9.000.000	12	bulan	9.900.000	12	bulan	10.890.000	12	bulan	11.979.000	12	bulan	13.176.900	12	bulan	13.296.690	72	bulan	68.242.590	Kantor Camat Sepauk	Kecamatan Sepauk
				4	Penyediaan ATK	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia	100%	350	jenis	32.864.500	350	jenis	36.150.950	350	jenis	39.766.045	350	jenis	43.742.650	350	jenis	48.116.914	350	jenis	48.554.341	2100	jenis	249.195.400	Kantor Camat Sepauk	Kecamatan Sepauk
				5	Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang tersedia	100%	20	jenis	13.115.000	20	jenis	14.426.500	20	jenis	15.869.150	20	jenis	17.456.065	20	jenis	19.201.672	20	jenis	19.376.232	120	jenis	99.444.619	Kantor Camat Sepauk	Kecamatan Sepauk
				6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	100%	30000	lmb	10.740.000	30000	lmb	11.814.000	30000	lmb	12.995.400	30000	lmb	14.294.940	30000	lmb	15.724.434	30000	lmb	15.867.383	180000	lmb	81.436.157	Kantor Camat Sepauk	Kecamatan Sepauk
				7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Penyediaan Makan Minum Rapat	100%	12	kali	9.800.000	12	kali	10.780.000	12	kali	11.858.000	12	kali	13.043.800	12	kali	14.348.180	12	kali	14.478.618	72	kali	74.308.598	Kantor Camat Sepauk	Kecamatan Sepauk
				8	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Keluar Daerah	100%	20	kali	23.600.000	20	kali	25.960.000	20	kali	28.556.000	20	kali	31.411.600	20	kali	34.552.760	20	kali	34.866.876	120	kali	178.947.236	Kantor Camat Sepauk	Kecamatan Sepauk
				9	Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan kedalam daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Kedalam Daerah	100%	120	kali	100.740.000	120	kali	110.814.000	120	kali	121.895.400	120	kali	134.084.940	120	kali	147.493.434	120	kali	148.834.283	720	kali	763.862.057	Kantor Camat Sepauk	Kecamatan Sepauk
				10	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan yang tersedia	100%	3	orang	52.200.000	3	orang	57.420.000	3	orang	63.162.000	3	orang	69.478.200	3	orang	76.426.020	3	orang	77.120.802	18	orang	395.807.022	Kantor Camat Sepauk	Kecamatan Sepauk
				11	Penyediaan BBM dan Gas	Jumlah Pemakaian BBM dan Gas	100%	6000	liter	44.352.000	12	bulan	48.787.200	12	bulan	53.665.920	12	bulan	59.032.512	12	bulan	64.935.763	12	bulan	65.526.088	6060	bulan	336.299.484	Kantor Camat Sepauk	Kecamatan Sepauk
				12	Penyediaan bahan bacaan	Jumlah Bahan Bacaan yang tersedia	100%	30	exlampe r	1.440.000	30	exlampe r	1.584.000	30	exlampe r	1.742.400	30	exlampe r	1.916.640	30	exlampe r	2.108.304	30	exlampe r	2.127.470	180	exlampe per	10.918.814	Kantor Camat Sepauk	Kecamatan Sepauk

Melakukan reformasi birokrasi di pemerintahan dan optimalisasi pelayanan publik di Kecamatan Sepauk	Meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Sepauk	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>																Kecamatan Sepauk			
			Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang tersedia	100%	2 unit	46.000.000	2 unit	50.600.000	2 unit	55.660.000	2 unit	61.226.000	2 unit	67.348.600	2 unit	67.960.860	12 unit	348.795.460	Kantor Camat Sepauk	Kecamatan Sepauk	
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan dinas operasional darat yang tersedia	100%	14 kali	9.100.000	14 unit	10.010.000	14 unit	11.011.000	14 unit	12.112.100	14 unit	13.323.310	14 unit	13.444.431	84 unit	69.000.841	Kantor Camat Sepauk	Kecamatan Sepauk	
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional air	Jumlah Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan dinas operasional air yang tersedia	100%	1 kali	1.957.658	1 unit	2.107.924	1 unit	2.318.716	1 unit	2.550.588	1 unit	2.805.647	1 unit	2.831.153	6 unit	14.571.686	Kantor Camat Sepauk	Kecamatan Sepauk	
			Pengadaan Mebeleur	Jumlah Meja dan Kursi yang tersedia	100%	20 buah	30.000.000	10 paket	33.000.000	10 paket	36.300.000	10 paket	39.930.000	10 paket	43.923.000	10 paket	44.322.300	70 paket	227.475.300	Kantor Camat Sepauk	Kecamatan Sepauk	
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang tersedia	100%	5 buah	5.000.000	5 buah	5.500.000	5 buah	6.050.000	5 buah	6.655.000	5 buah	7.320.500	5 buah	7.387.050	30 buah	37.912.550	Kantor Camat Sepauk	Kecamatan Sepauk	
			Pengadaan Perangkat Komputer dan Printer	Jumlah Perangkat Komputer dan Printer yang tersedia	100%	3 buah	11.200.000	3 buah	12.320.000	3 buah	13.552.000	3 buah	14.907.200	3 buah	16.397.920	3 buah	16.546.992	18 buah	84.924.112	Kantor Camat Sepauk	Kecamatan Sepauk	
			Pemeliharaan rutin/berkala Perangkat Komputer dan Printer	Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala perangkat komputer dan printer	100%	8 buah	4.000.000	8 buah	4.400.000	8 buah	4.840.000	8 buah	5.324.000	8 buah	5.856.400	8 buah	5.909.640	48 buah	30.330.040	Kantor Camat Sepauk	Kecamatan Sepauk	
			Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan / Dinas	Jumlah Peralatan Rumah Jabatan / Dinas yang tersedia	100%	5 jenis	5.000.000	5 jenis	11.050.000	5 jenis	12.155.000	5 jenis	13.370.500	5 jenis	14.707.550	5 jenis	14.841.255	30 jenis	71.124.305	Kantor Camat Sepauk	Kecamatan Sepauk	
Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa di wilayah kerja kantor Kecamatan Sepauk	Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur pemerintah desa dan BPD	Persentase penyelesaian administrasi pemerintahan desa dan BPD	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>																			
			1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti	100%	5 orang	80.000.000	5 orang	88.000.000	5 orang	96.800.000	5 orang	106.480.000	5 orang	117.128.000	5 orang	118.192.800	30 orang	606.600.800	Kantor Camat Sepauk	Kecamatan Sepauk
			<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>																Kecamatan Sepauk			
			1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia	25%	28 stel	9.000.000	28 stel	9.900.000	28 stel	10.890.000	28 stel	11.979.000	28 stel	13.176.900	28 stel	13.296.690	168 stel	68.242.590	Kantor Camat Sepauk	Kecamatan Sepauk
			2	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu yang tersedia	100%	28 stel	9.000.000	28 stel	9.900.000	28 stel	10.890.000	28 stel	11.979.000	28 stel	13.176.900	28 stel	13.296.690	168 stel	68.242.590	Kantor Camat Sepauk	Kecamatan Sepauk
			3	Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah Pakaian korpri yang tersedia	100%	28 stel	4.500.000	28 stel	4.950.000	28 stel	5.445.000	28 stel	5.989.500	28 stel	6.588.450	28 stel	6.648.345	168 stel	34.121.295	Kantor Camat Sepauk	Kecamatan Sepauk
			<b>Pelaksana Wewenang Pemerintah yang Dilimpahkan Bupati kepada Camat</b>																			
				Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Serta Kemasyarakatan	Jumlah Desa yang dikunjungi	100%	40 Desa	35.560.000	40 Desa	39.116.000	40 Desa	43.027.600	40 Desa	47.330.360	40 Desa	52.063.396	40 Desa	52.536.700	240 Desa	269.634.056	Kantor Camat Sepauk	Kecamatan Sepauk
				Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama Antar Desa dan Penyelesaian Perselisihan Batas Desa	Jumlah Desa yang dikunjungi	100%	5 Desa	9.920.000	5 Desa	10.912.000	5 Desa	12.003.200	5 Desa	13.203.520	5 Desa	14.523.872	5 Desa	14.655.907	30 Desa	75.218.499	Kantor Camat Sepauk	Kecamatan Sepauk
				Penyelenggaraan Lomba /Penilaian Desa Tingkat Kecamatan	Jumlah Desa yang dikunjungi	100%	3 Desa	18.150.000	3 Desa	19.965.000	3 Desa	21.961.500	3 Desa	24.157.650	3 Desa	26.573.415	3 Desa	26.814.992	18 Desa	137.622.557	Kantor Camat Sepauk	Kecamatan Sepauk
				Musrenbang	Jumlah Desa yang dikunjungi	100%	40 Desa	48.625.000	40 Desa	53.487.500	40 Desa	58.836.250	40 Desa	64.719.875	40 Desa	71.191.863	40 Desa	71.839.061	240 Desa	368.699.549	Kantor Camat Sepauk	Kecamatan Sepauk
				Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Program Pendidikan, Generasi Muda Keolahragaan, Kebudayaan dan Kepramukaan	Jumlah Desa yang dikunjungi	100%	1 kegiatan	16.737.630,00	1 kegiatan	18.411.393	1 kegiatan	20.252.532	1 kegiatan	22.277.786	1 kegiatan	24.505.564	1 kegiatan	24.728.342	1 kegiatan	126.913.247	Kantor Camat Sepauk	Kecamatan Sepauk
				Kegiatan Pembinaan Dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Desa yang dikunjungi	100%	40 Desa	27.965.690,00	40 Desa	30.762.259	40 Desa	33.838.485	40 Desa	37.222.333	40 Desa	40.944.567	40 Desa	41.316.790	240 Desa	212.050.124	Kantor Camat Sepauk	Kecamatan Sepauk
	Kegiatan Administrasi Kependudukan	Jumlah Desa yang dikunjungi	100%	40 Desa	23.825.000,00	40 Desa	26.207.500	40 Desa	28.828.250	40 Desa	31.711.075	40 Desa	34.882.183	40 Desa	35.199.293	240 Desa	180.653.301	Kantor Camat Sepauk	Kecamatan Sepauk			

					Optimalisasi Pembinaan Posyandu, Poskedes dan PKK	Jumlah Desa yang dikunjungi	100%	40 Desa	12.350.000,00	40 Desa	13.585.000	40 Desa	14.943.500	40 Desa	16.437.850	40 Desa	18.081.635	40 Desa	18.246.014	240 Desa	93.643.999	Kantor Camat Sepauk	Kecamatan Sepauk
					Pembinaan Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan ADD	Jumlah Desa yang dikunjungi	100%	40 Desa	80.780.086,00	40 Desa	88.858.095	40 Desa	97.743.904	40 Desa	107.518.294	40 Desa	118.270.124	40 Desa	119.345.307	240 Desa	612.515.810	Kantor Camat Sepauk	Kecamatan Sepauk
					Optimalisasi Pengelolaan PBB di Kecamatan	Jumlah Desa yang dikunjungi	100%	40 Desa	31.800.000,00	40 Desa	34.980.000	40 Desa	38.478.000	40 Desa	42.325.800	40 Desa	46.558.380	40 Desa	46.981.638	240 Desa	241.123.818	Kantor Camat Sepauk	Kecamatan Sepauk
					Pembinaan Pengelolaan Kekayaan dan Inventaris Desa	Jumlah Desa yang dikunjungi	100%	40 Desa	23.385.000,00	40 Desa	25.723.500	40 Desa	28.295.850	40 Desa	31.125.435	40 Desa	34.237.979	40 Desa	34.549.233	240 Desa	177.316.996	Kantor Camat Sepauk	Kecamatan Sepauk
					Pelayanan Penerapan e-KTP	Jumlah Desa yang dikunjungi	100%	40 Desa	17.400.000,00	40 Desa	19.140.000	40 Desa	21.054.000	40 Desa	23.159.400	40 Desa	25.475.340	40 Desa	25.706.934	240 Desa	131.935.674	Kantor Camat Sepauk	Kecamatan Sepauk
					Pembinaan PKK	Jumlah Desa yang dikunjungi	100%	40 Desa	12.350.000,00	40 Desa	13.585.000	40 Desa	14.943.500	40 Desa	16.437.850	40 Desa	18.081.635	40 Desa	18.246.014	240 Desa	93.643.999	Kantor Camat Sepauk	Kecamatan Sepauk
					Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan di Kecamatan Sepauk	Jumlah Desa yang dikunjungi	100%	40 Desa	21.905.000,00	40 Desa	24.095.500	40 Desa	26.505.050	40 Desa	29.155.555	40 Desa	32.071.111	40 Desa	32.362.666	240 Desa	166.094.882	Kantor Camat Sepauk	Kecamatan Sepauk
					Pembinaan Desa dan Penyaluran Raskin	Jumlah Desa yang dikunjungi	100%	40 Desa	80.780.086,00	40 Desa	88.858.095	40 Desa	97.743.904	40 Desa	107.518.294	40 Desa	118.270.124	40 Desa	119.345.307	240 Desa	612.515.810	Kantor Camat Sepauk	Kecamatan Sepauk
					Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah Desa yang dikunjungi	100%	40 Desa	25.165.000,00	40 Desa	27.681.500	40 Desa	30.449.650	40 Desa	33.494.615	40 Desa	36.844.077	40 Desa	37.179.023	240 Desa	190.813.864	Kantor Camat Sepauk	Kecamatan Sepauk
					<b>Program Peringatan Hari Besar Nasional</b>																		
					Kegiatan Hut Republik Indonesia dan Pemerintah Desa	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	100%	1 kali	23.247.350,00	1 kali	25.572.085	1 kali	28.129.294	1 kali	30.942.223	1 kali	34.036.445	1 kali	34.345.867	6 kali	176.273.264	Kantor Camat Sepauk	Kecamatan Sepauk
<b>TOTAL</b>									<b>1.085.905.000</b>		<b>1.200.000.000</b>		<b>1.320.000.000</b>		<b>1.452.000.000</b>		<b>1.597.200.000</b>		<b>1.611.720.000</b>		<b>8.266.825.001</b>		